



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan mengapresiasi kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, dipandang perlu meninjau kembali besaran remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

a. Nomor...

- a. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 44);
- b. Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
- c. Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 19),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disingkat RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD Meuraxa.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSUD Meuraxa yang terdiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan baik yang berstatus defenitif maupun pelaksana tugas (plt).
9. Pejabat teknis adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan RSUD Meuraxa yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Meuraxa kecuali Direktur dan Pejabat keuangan baik yang berstatus defenitif maupun pelaksana tugas (plt).

10. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan Pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya.
11. Kelompok Pelayanan dan Administrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan dan administrasi umum yang terdiri dari seluruh pegawai pada RSUD Meuraxa kecuali Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja dan Kelompok Profesional.
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh baik yang berstatus defenitif maupun pelaksana tugas (plt).
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Meuraxa.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota.
15. Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
16. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
17. Sistem Remunerasi adalah system yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Meuraxa.
18. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
19. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
20. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai RSUD Meuraxa.
21. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa, apabila RSUD Meuraxa mampu mencapai target pendapatan tahunan.
22. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan hari meugang dan kegiatan tertentu.
23. Unit kerja adalah satuan kerja pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari bagian, bidang, poliklinik, ruang rawat, instalasi, Satuan Medis Fungsional (SMF), Satuan Pengawas Internal, dan Komite-Komite.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
25. Dokter Spesialis Kunjungan adalah dokter spesialis PNS, Purna Bakti, dan Non ASN yang dapat memberikan pelayanan medik spesialistik pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama melalui perjanjian kerja baik perorangan maupun institusi.

26. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat fungsional atau pelaksana yang membantu pelaksanaan koordinasi dalam melaksanakan tugas dalam anggota Tim.
27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Ketua Tim Kerja, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (3) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (4) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus PNS dan PPPK, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS dan PPPK.
- (2) Gaji Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus Non ASN dikelompokkan dalam suatu golongan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Pemimpin BLUD.

(3) Besaran...

- (3) Besaran gaji Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa berstatus Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Meuraxa berdasarkan peraturan perundang undangan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus PNS dan PPPK bersumber dari Pendapatan APBK.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa yang berstatus Non ASN bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pelayanan, Insentif Pejabat Pengelola BLUD dan Ketua Tim Kerja.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa, dengan proporsi sebagai berikut :
- Insentif Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa; dan
 - Insentif Pejabat Pengelola BLUD dan Ketua Tim Kerja sebesar 5% (lima persen) dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a, diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi dengan proporsi sebagai berikut :
- Kelompok Profesional sebesar 16,27% (enam belas koma dua puluh tujuh persen) dari pendapatan jasa layanan; dan
 - Kelompok Pelayanan dan Administrasi sebesar 23,73% (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga persen) dari pendapatan jasa layanan.

(2) Kepada...

- (2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan persentase dari jumlah pembayaran perpasien, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan dikalikan besaran insentif jasa layanan.
 - (3) Tata cara perhitungan insentif kelompok Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem perhitungan insentif pelayanan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
 - (4) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Insentif pelayanan diberikan kepada Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dengan rumusan insentif unit kerja.
 - (2) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai berdasarkan indikator kerja individu (IKI) dan indikator kerja unit (IKU).
 - (3) Tata cara perhitungan insentif unit kerja pada kelompok pelayanan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan sistem perhitungan insentif pelayanan dan Administrasi yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN Luar Kota yang pindah status Kepegawaian menjadi ASN Kota dan penempatan pada RSUD Meuraxa selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
 - (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN Kota yang pindah ke RSUD Meuraxa selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
 - (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN PPPK yang belum pernah menjadi non ASN pada RSUD Meuraxa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) bagi Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, ASN, Non-ASN yang dibutuhkan berdasarkan permintaan khusus RSUD Meuraxa.
9. Ketentuan Pasal 14A ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bagi Pegawai Non ASN, besaran insentif unit kerja dihitung berdasarkan masa kerja.
 - (2) Besaran insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Masa kerja sampai dengan tiga tahun, insentif unit kerja sebesar 80 persen dari insentif tetap;
 - b. Masa kerja diatas tiga tahun sampai dengan enam tahun, insentif unit kerja sebesar 90 persen dari insentif tetap;
 - c. Masa kerja diatas enam tahun, insentif unit kerja sebesar 100 persen dari insentif tetap; dan

(3) Masa...

- (3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) pertama yang ditandatangani oleh pegawai non ASN yang bersangkutan dan Direktur RSUD Meuraxa.

10. Ketentuan Pasal 14B dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Insentif Pejabat Pengelola BLUD dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direktur sebesar 9% (sembilan persen);
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen);
- c. Wakil Direktur Pelayanan sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen);
- d. Kepala Bagian Keuangan sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- e. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- f. Kepala Bagian Umum sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- g. Kepala Bidang Pelayanan Medik sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- h. Kepala Bidang Penunjang Medik sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- i. Kepala Bidang Keperawatan sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
- j. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- k. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3,6% (tiga koma enam persen);
- l. Ketua Tim Kerja Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- m. Ketua Tim Kerja Aset sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- n. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- o. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan program sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- p. Ketua Tim Kerja Tata Usaha sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- q. Ketua Tim Kerja Humas dan Pemasaran sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- r. Ketua Tim Kerja Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- s. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Khusus sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- t. Ketua Tim Kerja Penunjang Medik sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- u. Ketua Tim Kerja Penunjang Non Medik sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);

v. Ketua...

- v. Ketua Tim Kerja Asuhan Keperawatan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- w. Ketua Tim Kerja Mutu dan Etika Profesi sebesar 3,6% (tiga koma enam persen).

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembayaran insentif dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- (2) Pembayaran insentif tahap pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari insentif pelayanan yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
- (3) Pembayaran insentif tahap kedua sebesar sisa dari pembayaran tahap pertama.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran.
- (2) Bagi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas kedinasan diluar tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan hari kerja diberikan remunerasi berupa honorarium.
- (3) Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kerja tetap diberikan insentif.
- (4) Besaran remunerasi berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

15. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Profesional dibawah 16,27 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi.
- (2) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan Kelompok Profesional diatas 16,27 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (3) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibawah 23,73 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi.

(4) Apabila...

- (4) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan Kelompok Pelayanan dan Administrasi diatas 23,73 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (5) Tata cara perhitungan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

16. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Tim Kerja, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honor dokter spesialis kunjungan;
 - b. honor tim teknis;
 - c. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - d. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - e. honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
 - f. honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - g. honor PPK-BLUD;
 - h. honor bendahara Umum BLUD;
 - i. honor pembantu PPK-BLUD
 - j. honor bendahara BLUD
 - k. honor pembantu Bendahara BLUD
 - l. honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
 - m. honor narasumber;
 - n. honor manager on duty (MOD)
 - o. honor dewan syariah;
 - p. honor pegawai negeri sipil
 - q. uang meugang;
 - r. uang lembur; dan
 - s. honor pengguna anggaran.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan s diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dan/ atau penunjukan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan s ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

(7) Tambahan...

- (7) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tidak diberikan kepada ASN Luar Kota yang pindah status Kepegawaian menjadi ASN Kota dan penempatan pada RSUD Meuraxa selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
- (8) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tidak diberikan kepada ASN Kota yang pindah ke RSUD Meuraxa selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak mulai melaksanakan tugas.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) bagi Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, ASN, Non-ASN yang dibutuhkan berdasarkan permintaan khusus RSUD Meuraxa

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2024 M
12 Syaban 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2024 M
12 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 10

